

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Diperlukan peraturan Bupati/walikota untuk mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan keuangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa senilai didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintahan didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahapan dari perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa serta pertanggungjawabab keuangan desa. Kegiatan pengelolaan keuangan desa yaitu sebuah rangkaian terpadu atau terkait anatar tahap satu dengan yang lainnya dan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan keuangan desa diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi desa dalam mensejahterakan masyarakat desa.

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian sekelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengewasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dana desa dalam peraturan presiden no 60 tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pengelolaan juga kerap disebut dengan manajemen karena ilmu ini yang terkait tentang sistem pengurusan dan memutuskan sebuah obyek yang sudah ditentukan oleh organisasi untuk diwujudkan cocok apa yang sudah direncanakan sehingga tercapai cocok yang diinginkan. Pengelolaan diartikan sebagai sistem yang dikerjakan sebuah organisasi atau instansi didalam menggapai obyek yang sudah ditentukan. Keuangan desa merupakan struktur keuangan sentral dari pemerintahan di atasnya. Kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat mempunyai andil besar dalam pengalokasian sumber keuangan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dikemukakan struktur pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintahan kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa (Sumbu, Telly, 2010)

Keuangan desa dapat dikatakan sebagai barang publik yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa (Herlianto:2017). Keuangan desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu beberapa prinsip yang sangat penting perlu diperhatikan dalam keuangan desa

Pengelolaan dana desa adalah semua aktifitas yang meliputi sebuah perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di desa. Penyelenggaraan sebuah kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa

yang bertugas oleh pemerintahan daerah didanai oleh pendapatan daerah dan belanja daerah.

### **2.1.1.1 Perencanaan Keuangan Desa**

Dalam merencanakan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desa merujuk pada rencana pembangunan kabupaten/kota dimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 8 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, dengan cara membangun sarana prasarana demi meningkatkan perekonomian masyarakat serta memanfaatkan potensi lokal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan desa ditata dalam tahap yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

#### **a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan pembangunan dalam kurun waktu 6 tahun, yang mana rancangan ini dimuat di visi dan misi kepala desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 5 ayat 2 menyebutkan RPJMDesa dibuat paling lambat dalam waktu tiga bulan terhitung pertama kepala desa dilantik.

Yuliansyah (2016:18) menyatakan kalau RPJMDesa bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang diharapkan masyarakat dan keadaan setempat
- 2) Menciptakan solidaritas serta tanggungjawab masyarakat terhadap kebijakan pembangunan desa
- 3) Merawat dan menjaga hasil dari pembangunan di desa
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat yang sebelumnya apatis dalam membangun desa

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman pembangunan Desa pasal 4 ayat 1 poin 2 Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dalam jangka waktu 1 tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, kebijakan utama pembangunan desa, program kerja serta pembiayaan, bisa juga dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari perintah daerah kabupaten/kota

### **2.1.1.2 Pelaksanaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 18 secara teknis telah menjelaskan peraturan pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan semua pendapatan dan pengeluaran desa dengan tujuan melakukan program desa dilakukan melalui rekening kas desa.


Ada beberapa poin yang harus dijalankan dan dilaksanakan pemerintah desa berdasarkan Permendagri sebagai berikut:

- 1) Semua pendapatan dan pengeluaran desa dengan tujuan melakukan program desa dilakukan melalui rekening kas desa
  - 2) Khusus desa yang tidak ada bank di daerahnya maka penyetuannya dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten. Semua pendapatan dan pengeluaran desa wajib didukung dengan data yang lengkap, valid dan sah
  - 3) Pemerintahan desa tidak boleh memungut untuk pendapatan desa selain yang ada dalam peraturan desa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional desa maka bendahara desa bisa menyimpan dana dalam kas desa. Peraturan tersebut dirancang dan ditetapkan sebagai peraturan Bupati/Walikota
- Dalam APBDesa setiap pengeluaranyang bisa menjadi beban baik secara operasional tidak diberikan karena hal tersebut harus terlebih dahulu masuk dalam peraturan desa. Pengeluaran desa tidak digunakan sebagai belanja perangkat desa dan peralatan kantor yang dimasukkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan dana mendadak atau darurat harus terlebih dahulu membuat perincian anggaran dana yang telah disepakati oleh kepala desa.

### **2.1.1.3 Penatausahaan Keuangan Desa**

Yuliansyah (2016:63) dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, maka dilakukan penetausahaan keuangan desayang bagus wajib dilaksanakan serta dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah bendahara desa adibawah pengawasan kepala desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa bendahara harus dilakukan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran, dan melaksanakan tutup buku pada akhir bulan secara rutin dan tertib. Bendahara desa bertanggung jawab untuk menciptakan suatu sistem pencatatan yang membuat laporan keuangan yang benar, lengkap, akurat, andal dan tepat waktu. Bendahara desa wajib membuat laporan keuangan yang ditunjukkan kepada kepala desa setiap akhir bulan, dan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya



**Gambar 2.1 Siklus Penatausahaan Keuangan Desa**

Sumber. Permendagri No 20 Tahun 2018

Keuangan siklus penatausahaan keuangan desa:

- a. Siklus penatausahaan keuangan desa dimulai dengan ditetapkannya peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan APBDesa maka pemerintah desa melakukan transaksi keuangan berupa penerimaan kas sebagai sumber pendapatn desa dan melakukan pengeluaran kas berupa belanja untuk menjalankan operasional dan program-program desa.
- b. Dengan bukti transaksi keuanga (kas masuk maupun kas keluar) yang sah terutama Surat Permintaan Pembayaran dan Bukti Penerimaan Kas, bendahara desa mencatatnya dalam buku-buku kas (buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku pajak)
- c. Bendahara desa melakukan penutupan pada setiap bulannya terdapat setiap buku kas itu dan membantunya sebagai laporan kepada kepala desa
- d. Bendahara desa membukukan masing-masing transaksi yang dicatat dibuku kas ke masing-masing akun/rekening-rekening yang terdapat di buku besar.
- e. Pada saat menyusun laporan keuangan, baik sementara maupun tahunan, bendahara desa harus menyusun neraca saldo yang merupakan ringkasan saldo dari setiap akun/rekening yang terdapat dibuku besar.
- f. Selanjutnya, bendahara desa menghitung dan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun/rekening yang sesuai dengan aset lancar untuk penyusunan laporan kekayaan milik desa
- g. Bendahara desa menyusun laporan keuangan

#### **2.1.1.4 Pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan ini dilaporkan maksimal hingga akhir bulan juli tahun berjalan. Sementara laporan semester akhir tahun dilaporkan maksimal bukan januari tahun berikutnya. Selain laporan tersebut, kepala desa mengemukakan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat pada akhir tahun anggaran.

#### **2.1.1.5 Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa**

Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, maka pemerintahan memerintahkan perundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi pengelokasian keuangan desa, sebagai upaya untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah desa. Pengawasan keuangan desa ini dilakukan oleh Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat.

### 2.1.2 Laporan keuangan pemerintahan desa

#### a) Definisi laporan keuangan pemerintahan desa

Laporan keuangan desa berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP adalah laporan yang struktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Indra Bastian (2010:297) menyatakan bahwa laporan sektor publik adalah posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuannya.

PP SAP No 24 Tahun 2005 akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan pusat maupun daerah berupa:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berikut ini merupakan pengertian unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan Pemerintahan Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP):

1. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas, operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintahan pusat/daerah selama periode tertentu.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

- b) Jenis laporan keuangan

Berdasarkan kategori penganggaran, laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Laporan pelaksanaan anggaran, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan pelaksanaan anggaran. Laporan pelaksanaan anggaran meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
2. Laporan finansial yaitu laporan yang bukan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Laporan finansial meliputi:
- a. Laporan Operasional (LO)
  - b. Neraca
  - c. Laporan Arus Kas (LAK)
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Tabel 1.1 jenis laporan keuangan

Penganggaran	Sumber pencatatan		
	Primer	Skunder	Tersier
Laporan Pelaksanaan Anggaran	LRA	LPSAL	
Laporan Finansial	LO Neraca	LPELAK	CaLK

Sumber: Baldric Sireger (2015)

Berdasarkan kategori sumber pencatatan laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Laporan keuangan primer yaitu laporan keuangan yang pertama menapu pencatatan. Laporan finansial meliputi:
  - a. Laporan realisasi anggaran (LRA) yaitu laporan penyajian ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya kas yang disusun entitas pelapor.
  - b. Laporan operasional (LO), yaitu laporan yang menunjukkan kinerja pemerintah dalam satu periode

- c. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2. Laporan keuangan sekunder, yaitu laporan keuangan lanjutan dari laporan keuangan primer. Laporan sekunder meliputi:
    - a. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) yaitu laporan yang menunjukkan perubahan dan saldo anggaran lebih dalam satu periode
    - b. Laporan perubahan ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahunan pelaporan dibanding tahun sebelumnya
    - c. Laporan Arus kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas
  3. Laporan keuangan tersier yaitu laporan keuangan pelengkap informasi pada laporan keuangan primer dan sekunder. Laporan keuangan tersier adalah catatan atas laporan keuangan (CaLK) yaitu penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera
- c) Pemakaian laporan keuangan pemerintahan desa dari laporan realisasi anggaran

Deddi Nordiawan dan Ayuningtiyas Hertianti (2010:41) menyatakan bahwa "Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi informasi dari semua kelompok pemakai". Beberapa kelompok pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi:

- a. Masyarakat
- b. Wakil rakyat
- c. Lembaga pengawasan
- d. Lembaga pemeriksa
- e. Donatur
- f. Investor
- g. Kreditor
- h. Pemerintah
- i. Pihak lain

Pemakaian laporan keuangan cukup beragam. Karena itu laporan keuangan pemerintahan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna tertentu melainkan kebutuhan semua pengguna.

Laporan keuangan yang disusun adalah laporan keuangan bertujuan umum yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi semua kelompok pemakai laporan keuangan. Karena itu dilihat dari sisi internal pemerintahan dan unit kerja pemerintahan daerah sampai desa-desa yang harus membuat laporan keuangan sebagai bukti telah melakukan berbagai transaksi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan dilihat dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada kepala desa, kepada masyarakat umum atau masyarakat lain.\

d) Tujuan pelaporan keuangan pemerintahan desa

Kerangka konseptual akuntansi pemerintah (2005:21) menyatakan bahwa "tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisikeuangan realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya". Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya .

Sedangkan Muindro Renyowijoyo (2007:33) menyatakan bahwa "tujuan laporan keuangan sektor publik menurut SFAC No 4 (*statement of financial accounting concept*)", khusus mengenai laporan keuangan untuk organisasi non bisnis, non laba adalah:

1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemamouan untuk melanjutkan sumber pelayanan tersebut.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, sertapemakaidancalonpemakailainnyadalammenilai kinerja

4. menejer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya
5. Memberikan informasi untuk mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi, serta pengeruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut
6. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode
7. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang dan mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi liquiditas organisasi
8. Memberikan penjelasan dan interprestasikan untuk membantu pemakaian dalam memberikan informasi keuangan yang diberikan

Moh. Mahsun (2011:33) menyatakan bahwa pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik.

### **2.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

Indra Bastian (2015:49) organisasi adalah suatu peraturan sosial yang mengatur tujuan-tujuan kolektif, yang mengendalikan kinerja sendiri dan yang memiliki batas pemisahan dari lingkungannya. Kata organisasi itu berasal dari bahasa Yunani (*Organon*) yang berarti alat (*tool*) dalam sejarahnya para peneliti beberapa disiplin ilmu dimana yang paling umum adalah sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, manajemen dan komunikasi organisasi atau analisis organisasi.

Dalam sebuah kepemimpinan terdapat sebuah manajemen dimana hal tersebut dianggap sangat penting dalam beberapa kepemimpinan yang khusus. Kepemimpinan menjadi salah satu upaya untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok, terlepas dari alasan sebagai fungsi manajemen dimana manajer akan menerapkan semua sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia. Inti dari sebuah kepemimpinan adalah dalam hal mempengaruhi mereka dan semua tindakan antara pemimpin dan staf.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa pemerintah terdiri dari kepala desa atau menyesuaikan penyebutannya serta perangkat desa yang lain mulai dari sekertaris hingga kaur. Seorang kepala desa mempunyai masa jabatan 6 tahun dalam 1 periode dan bisa mencalonkan diri kembali 1 kali periode dengan sistem demokrasi melalui pilkades. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa didampingi oleh sekertaris desa, bendahara desa dan perangkatdesa lainnya. Di desa juga membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pas 1 ayat 4 badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang mempunyai fungsi dan melaksanakan fungsinya sebagai mana yang diatur dalam undang-undang tersebut dan penetapannya secara demokratis atau melalui pemilihan. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD berfungsi memfasilitasi keinginan warga serta melindungi nilai dan adat istiadat yang ada pada masyarakat

Dalam undang-undang status kepala desa sebagai pemegang perintah tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa namun pada praktiknya kepala desa

sehingga bekerja bersama dalam pelaksanaannya. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa serta pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa

#### 1) Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Desa menjelaskan Kepala Desa memiliki kuasa dalam pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah dalam mengelola kekayaan desa. Tugas dan kewenangan kepala desa dalam kaitan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
- d. Menetapkan PPKD

#### 2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Tugas sekretaris desa adalah:

- a. Merancang dan merealisasikan kewenangan pengelolaan APBDesa
- b. Membuat rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan petanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa

- d. Membuat laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e. Memverifikasi bukti dokumen-dokumen yang terkait sebagai laporan realisasi APBDesa

### 3) Kepala Seksi

Kepala Seksi sebagaimana bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Tuga dari kepala seksi adalah:

- a. Membuat sebuah rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya
- b. Melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dan terancam dalam APBDesa
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. Mengarsipkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam buku pembantu kas kegiatan
- e. Melaporkan sejauh mana kegiatan tersebut berlangsung

### 4) Bendahara Desa

Jabatan seorang bendahara adalah kewenangan kepala desa dalam memilihnya. Tugas dari bendahara adalah:

- a. Melakukan penetausahaan mulai dari penerimaan hingga penyimpanan
- b. Memungut dan menyeter PPh dan pajak lain
- c. Membuat pembukuan secara rutin setiap hari bulan mengenai keuangan desa
- d. Pelaksanaan APBDesa harus dipertanggungjawabkan mulai dari pengeluaran dan pemasukan

#### 2.1.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan didesa harus dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah. Perangkat desa harus menjalankan asas yang berlaku yang telah tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. Dengan demikian pemerintah desa wajib melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asa sebagai berikut:

- a. Transparan adalah keterbukaan, dalam pengelolaan keuangan desa ada beberapa asa yang harus dilaksanakan desa demi tercapainya laporan keuangan desa yang akuntabel. Asas tersebut partisipatif, transparan, akuntabel, dan tertib anggaran. Dengan demikian transparansi di desa benar ada serta desa memberikan kemudahan bagi siapapun terkait untuk mengakses, mendapatkan atau mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa
- b. Akuntabel merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan desa harus bisa dibuktikan kebenarannya dan dipertanggungjawabkan kepada pihak pemerintah dalam hal ini tingkat yang lebih tinggi dari desa. Hal tersebut bertujuan mengurangi kecurangan yang dilakukan pihak pemerintahan desa.
- c. Partisipatif artinya masyarakat harus ikut adil dalam kegiatan desa, baik secara teknis maupun tak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Setiap proses dalam pengelolaan keuangan desa dari penyusunan hingga pelaporan harus melibatkan masyarakat khususnya yang dianggap mempunyai kapasitas dan kapabilitas dibidangnya sehingga bisa

memberikan masukan dan saran agar semakin baik dan sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku

- d. Tertib menurut kamus besar bahasa indonesia merupakan teratur atau menurut aturan yang berlaku artinya semua yang dilaksanakan dalam pemerintahan desa haruslah sesuai tata aturan pemerintah yang ada dan masa berlaku
- e. Disiplin sendiri menurut kamus besar bahasa indonesia mempunyai makna taat kepada peraturan yang ada serta merupakan perwujudan sikap dan perilaku suatu bangsa terhadap kepatuhan dan ketaatan hukum yang berlaku

#### **2.1.5 Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 pasal 1 ayat 3 yang salah satunya menjelaskan bahwa semua hal yang berhubungan baik langsung ataupun tidak yang terkait dengan keuangan desa dan ada nilai uang disana maka hal tersebut menjadi hak dan kewajiban desa untuk mengelola dan menyelenggarakannya.

Indra Bastian (2015:20) keuangan desa adalah konsekwensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepala desa, adanya sumber keuangan yang memadai memungkinkan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran. selanjutnya melakukan pencatatan dengan format sesuai kaidah yang berlaku dalam akuntansi keuangan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah desa harus mendengarkan aspirasi warga, dan mewujudkan warga yang tidak apatis bertanggungjawab dalam

membangun desa. Pelaksanaan manajemen dan keuangan dan kekayaan desa dapat dikatakan belum dapat berjalan baik. Dalam pelaksanaan perencanaan

Keuangan desa, masih banyak wilayah yang tidak melaksanakan anggaran dan pendapatan desa secara keseluruhan sehingga pembangunan desa tidak berjalan maksimal. Dalam pelaksanaan keuangan dan penatausahaan keuangan desa harus dilakukan dengan sistem administrasi yang baik.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 tentang Desa menyebutkan pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, partisipasi dan gotong royong serta pendapatan lain-lain asli desa (berasal dari desa)
- b. Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- c. Bagaian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana dari APBN yang dianggarkan setiap tahun
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangsi dari swasta yang tak terikat
- g. Sumber lain asli dengan yang sah

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintah pusat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan pemerintah desa harus mendengarkan

aspirasi warga, dan mewujudkan warga yang tidak apatis bertanggungjawab dalam membangun desa. Pelaksanaan manajemen keuangan dan kekayaan desa dapat dikatakan belum berjalan baik. Dalam pelaksanaan perencanaan keuangan desa, masih banyak wilayah yang tidak melaksanakan anggaran dan pendapatan desa secara keseluruhan sehingga pembangunan desa tidak berjalan maksimal. Dalam pelaksanaan keuangan dan penatausahaan keuangan desa harus dilakukan dengan sistem administrasi yang baik.

#### **2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan dibagi dalam jenis dan kelompok. Belanja dibagi dalam jenis dan kelompok, kegiatan dan jenis. Pembiayaan dibagi dalam jenis dan kelompok. Berikut garis besar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut.

##### **a) Pendapatan**

Pendapatan desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 merupakan uang yang diterima dalam setahun menggunakan rekening desa adalah hak desa. Pendapatan desa dibagi dalam: Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan tranfer dan pendapatan lain-lain.

##### **1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok pendapatan asli desa terdiri dari:

- a. Hasil usaha (hasil Badan Usaha Miliki Desa/BUMDES dan tanah kas desa)
- b. Hasil aset (tambak, pasar asli desa, tempat wisata desa, jaringan irigasi)
  - a) Swadaya, iuran warga dan gotong royong merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan warga berupa tenaga, dan barang yang dinilai dengan uang
  - b) Pendapatan lain asli desa (pungutan desa)

## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti tranfer dari pemerintah kota dan kabupaten, tranfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat, kelompok tranfer terdiri atas:

### a. Dana desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang khusus diperuntukkan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diperuntukan guna mendanai penyelenggaraan pemeintah, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarak desa secara nasional dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut berasal dari belanja pemerintah dengan memaksimalkan program secara keseluruhan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa pasal 11 menyoroti perubahan mengalokasikan dana desa yang mana dana desa setiap kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan volume penduduk, ketimpangan sosial dan faktor alam yang mempengaruhi kondisi sebuah desa di kabupaten/kota.

Untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa diutamakan menandai pembangunan dan peningkatan kualitas masyarakat antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, dana desa bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan primer, sandang dan papan masyarakat. Dana desa bisa digunakan untuk kebutuhan yang tidak mendesak tapi harus tetap mengacu pada RPJMDesa.

b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa kabupaten/kota harus memberikan 10% dari penghasilan retribusi pajak. Hal tersebut dilakukan berdasarkan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proposional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah daerah dari masing-masing desa.

c. Alokasi dana desa (ADD)

Alokasi dana desa adalah dana tambahan yang diperoleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk setiap tahun anggaran. ADD dialokasikan minimal 10% dari dana pertimbangan yang diperoleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesudah diambil dana alokasi khusus. Pengalokasi Alokasi Dana Desa (ADD) mempertimbangkan hal-hal yang bersifat fundamental pemerintahan desa, serta dikelompokkan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan volume penduduk, ketimpangan sosial dan faktor alam yang mempengaruhi kondisi sebuah desa di kabupaten/kota.

Menurut Taufik (2014:6) maksud dari Alokasi Dana Desa yaitu:

- a. Memperbaiki kemiskinan dan meminimalkan kesenjangan
- b. Menambah penganggaran dan perencanaan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Menambah kesan religius, sosial budaya demi meningkatkan kesenjangan sosial
- e. Memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat

- f. Meningkatkan kegiatan sosial dan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa
- g. Merawat kerja sama dan kerukunan masyarakat desa
- h. Menambah pemasukan desa serta masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

d. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota

Pemerintahan daerah Provinsidan Pemerintahan daerah kota/kabupaten bisa menambah bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota kepada desa. Bantuan keuangan bisa berupa umum serta khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, pemanfaatan serta peruntukannya diberikan seluruhnya untuk desa penerimaan bantuan guna melaksanakan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, pembentukan dan pengelolaannya ditetapkan pemerintahan daerah yang memberikan bantuan guna mempercepat pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Pemberian bantuan bersifat khusus bisa memasukkan ketersediaan dana pendamping pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) penerimaan bantuan.

e. Pendapatan lain-lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Desa menjelaskan kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis:

- 1) Hibah dan sumbangan oleh swasta serta tak mengikat adalah pendapatan yang berupa uang dari pihak swasta

2) Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud lain pendapatan adalah hasil kerjasama oleh swasta yang berada dikawasan desa.

### 3) Belanja Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa belanja desa merupakan segala pengeluaran melalui rekening desa serta merupakan kewajiban satu tahun anggaran dan tidak bisa diperoleh kembali pembayaran oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Menurut Taufik (2014:22) belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tak langsung

#### 1) Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang saat menganggarkan ditentukan secara langsung apabila terdapat kegiatan atau program dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam setiap kegiatan atau program yang direncanakan oleh desa
- b. Jumlah anggaran langsung suatu program atau kegiatan bisa ditentukan serta dibandingkan langsung melalui hasil dan kegiatan
- c. Variabilitas target kinerja berpengaruh terhadap jumlah belanja langsung atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan
- d. Kelompok belanja langsung dibagi dalam setiap kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa disusun dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDesa) yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal:

e. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

f. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Contoh belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :

- a. Alat tulis kantor,
- b. Benda pos,
- c. Bahan/material,
- d. Pemeliharaan,
- e. Cetak/penggandaan,
- f. Sewa kantor desa,
- g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
- h. Makanan dan minuman rapat,
- i. Pakaian dinas dan atributnya,
- j. Perjalanan dinas,

- k. Upah kerja,
- l. Honorarium narasumber/ahli;
- m. Operasional Pemerintah Desa,
- n. Operasional BPD,
- o. Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga, dan
- p. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional dan membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

a. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang sebagaimana dimaksud diatas, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

2) Belanja Tak Langsung

Belanja tak langsung adalah belanja yang saat menganggarkannya tidak di tentukannya secara langsung apabila terdapat kegiatan atau program. Belanja tak langsung di alokasikan setiap bulan setiap tahun anggaran sebagai konsekwensi dari kewajiban pemerintah desa secara berkala kepada perangkat desa yang sudah tetap ( tunjangan dan pembayaran gaji).

Kelompok belanja tak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai/penghasilan tetap adalah pembayaran, berupa tunjangan atau gaji, dan penghasilan lain diberikan kepada perangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undang
- b. Belanja Subsidi merupakan belanja dalam rangka membantu biaya produksi bagi pengusaha di sekitar desa agar harganya murah bagi oleh masyarakat banyak
- c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah) merupakan belanja untuk memberikan bantuan seperti uang, barang/jasa kepada pemerintah pusat atau daerah lainnya, dan kelompok masyarakat yang sudah ditentukan kriteriannya
- d. Bantuan Sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan berupa uang atau barang bagi masyarakat dengan maksud menstabilkan perekonomian masyarakat
- e. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja untuk bantuan keuangan untuk daerah dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan
- f. Belanja Tak Terduga adalah belanja yang bersifat darurat dan peruntukannya tidak diduga sebelumnya atau belum direncanakan penggunaannya seperti bencana alam, pengambilan atau kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

Sebanyak 70% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus digunakan untuk kepentingan desa masyarakat desa seperti peningkatan taraf hidup warga, peningkatan infrastruktur desa serta kesenjangan sosial.

### c) Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi segala pemasukan yang dibayar kembali dan pengeluaran yang diterima kembali, pada saat tahun anggaran berlangsung ataupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa ada beberapa macam sebagai berikut:

#### 1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, dana cadangan yang dicairkan, serta dana yang dihasilkan dari penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA merupakan kelebihan terhadap pendapatan belanja, hemat belanja, serta sisa dari dana kegiatan sebelumnya. SiLPA merupakan penerimaan biaya yang diperuntungkan guna memenuhi kebutuhan difisit anggaran apabila realisasi pendapatan kecil dibandingkan realisasi belanja, dan membiayai pelaksanaan program kerja berikutnya serta membiayai kewajiban lain hingga akhir tahun anggaran yang belum terselesaikan. Pencairan dana cadangan melalui rekening dana cadangan ke rekening kas desa hingga tahun anggaran berjalan. Sementara itu hasil dari penjualan kekayaan milik desa digunakan kembali untuk mendanai kekayaan desa.

#### 2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintahan Desa bisa membuat dana cadangan untuk mengantisipasi jika membutuhkan hal tersebut dikemudian hari dalam masa satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat alasan dibentuknya dana cadangan, besaran dan perincian tahunan dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan bisa dilakukan dengan menyisihkan penghasilan kas desa, kecuali kegunaannya sudah ditentukan sebelumnya dan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undang. Untuk dana cadangan harus memiliki rekening sendiri tidak menggunakan rekening kas desa. Pembuatan dana cadangan tidak boleh melebihi masa jabatan kepala desa.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti ini membahas lebih lanjut tentang dana desa beberapa penelitian terdahulu yang mampu menunjang penelitian ini. Adapun sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Peneliti
1.	Kristina Korniti Kila (2017)	Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat didesa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur	Pengelolaan alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Miau Baru Kecamatan Kangbeng Kabupaten Kutai Timur	Pengelolaan ADD dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru telah terlaksanaan dan diperuntukkan masyarakat yang berkitan dengan kepentingan masyarakat melalui dana ADD tersebut. Dan setiap awal tahun anggaran, pemerintah desa mengadakan rapat melalui musyawarah ditingkat dusun dan desa yang melibatkan

---

lembaga masyarakat di desa Miau Baru dan perencanaan kegiatan pembangunan yang telah disusun berdasarkan berita ADD, yang walaupun di dalamnya penyusunan rencana kegiatan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya dana yang ada sehingga membuat usulan-usulan yang ada tidak terlaksana.

---



2. Elysabeth Permatasari, Sopanah, Khojanah Hasan (2018),	Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Pengelolaan alokasi dana desa, pembangunan desa pemberdayaan masyarakat	Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di desa besuk telah dilaksanakan dengan konsep pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa. Dari kegiatan pembangunan desa mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat, diharapkan pembangunan desa menjadi mandiri. Pelaksanaan program alokasi dana desa (ADD) masih belum sepenuhnya sempurna diterapkan dengan prinsip akuntabilitas
3 Marselina Ara Lili (2018)	Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar	Dana desa, alokasi dana pembangunan desa	Pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana desa magmagan karya sudah sesuai dengan rencana (program kerja) sebagaimana tetuang dalam visi misi BPMPD kalimantan barat, terbukti dengan adanya prioritas pembangunan yaitu penguatan kapasitas petani, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatan (kesehatan), peningkatan (pendidikan) dan peningkatan dan pendalaman imam dan ketaqwaan

4. Itania Nella Mawitjere Michael	Pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di deasa ranotongkor toambariri timur kabupaten minahasa	Pengelolaan, alokasi dana desa pembanguna	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan sudah baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum dilaksanakan. Sehingga masih ada masyarakat merasa puas dengan pelaksanaan program. Ada juga dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya unsur transparansi dan akuntans dari pemerintahan mengenai program yang sudah direncanaan
--	--	---	--

---

#### Sumber 2.2 Peneliti


#### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelsakan secara teoritis pertautan anata variabel yang diteliti. Jadi secara teoritisperlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan nondependen (Sugiyoni, 2010:7:88). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya disini peneliti menceritakan dan menggambarkan posisi serta kondisi keuangan desa kunir apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sejak adanya otonomi desa maka secara otomatis desa kunir mempunyai kewenangan sendiri dalam hal pengelolaan keuangnan desa. Dalam permendagri juga dilampirkan format penyusunan laporan keuangan desa dan format-format lain sehingga perangkat desa bisa berpedoman pada permendagri tersebut. Hal tersebut guna

meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan perangkat desa ataupun jika desa masih menggunakan jasa pendamping desa.

Berdasarkan landasan teori diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran**



**Sumber 2.3 Peneliti Tahun 2022**

Berdasarkan tabel kerangka pemikiran diatas peneliti membahas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menjelaskan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai

peraturan pemerintah. Pada kerangka pemikiran peneliti berfokus pada kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Kunir Kidul Kec Kunir dengan cara membandingkan laporan/ data-data Pengelolaan Keuangan Desa Kunir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa apakah sudah sesuai atau perlu adanya pembenaha

